



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON XXXXXXXXX, NIK1609033008790001, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 30 Agustus 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun 1, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikah kuasa khusus kepada **ANWAR.,S.Sy** adalah Advokat/Pengacara dengan alamat kantor di Jalan Raya Ranau, Perumahan Villa Seminung Blok E, No.100, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos 32211, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 18 Oktober 2021, dengan nomor : 94/KHA/PERDATA/SKK/X/21 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Agama XXXXXXXX dengan Nomor 93/SK/2021/PA.XXX tanggal 28 Oktober 2021, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHONXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 04 April 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2021/PA.Mrd



rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 1, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXX pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.XXX, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2003, di Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Oku Selatan, dan di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama, sesuai kutipan akta nikah nomor : 373/38/IX/2003; tertanggal 17 September 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah, pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yaitu di Dusun I, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah berhubungan badan sebagai mana layaknya suami istri dan sudah di karuniai tiga orang anak, yaitu 1)Sifta Wariq Karisma Bin Suhariswan(laki-laki), umur 16 Tahun, 2).Sifto Al Haris Bin Suhariswan(laki-laki),umur 11 tahun, 3).Alana Haris Abrar Bin Suhariswan(laki-laki),Umur 4 Tahun, yang saat ini berada dalam asuhan pemohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 (Tujuh) Tahun akan tetapi sejak Tahun 2010, ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyah yaitu antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- Termohon mempunyai sifat egois dan keras kepala, ketika di nasehati pemohon selalu membatah, sehingga pemohon tidak ridho,;
 - Termohon tidak taat dan patuh terhadap pemohon sehingga pemohon tidak ridho,;
 - Termohon dan pemohon sudah sepakat untuk bercerai di Pengadilan Agama;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut, saat ini pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua pemohon di Dusun I, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sementara termohon bertempat tinggal di kediaman orang tuanya termohon di Dusun I, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan selama itu juga antara pemohon dan termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;
6. Bahwa dengan sikap termohon yang tidak peduli pada rumah tangga yang sudah dibina tersebut, maka rumah tangga pemohon dengan termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa selama ini pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan termohon;
8. Bahwa oleh karena pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka pemohon merasa tujuan perkawinan sebagaimana di amanatkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula pemohon telah berketepatan hati untuk menceraikan termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXX;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon (**PEMOHON XXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON XXX**) Di Depan Sidang Pengadilan Agama XXXXXXXX
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama XXXXXXXX berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon melalui Kuasanya agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:373/38/IX/2003 tertanggal 17 September 2003 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 September 2003 dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kediaman orang tua Pemohon di Dusun I, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian pindah di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sekira 7 (tujuh) tahun setelah pernikahan diantara keduanya tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2021/PA.Mrd



- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun masalah penyebabnya Saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon dikarenakan Termohon egois dan keras kepala serta tidak taat terhadap Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak saling perdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan dengan menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 September 2003 dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kediaman orang tua Pemohon di Dusun I, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian pindah di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sekira 7

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2021/PA.Mrd



(tujuh) tahun setelah pernikahan diantara keduanya tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon ribut dan bertengkar, dikarenakan Termohon egois dan keras kepala, Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon selalu membantah pernah Termohon disuruh untuk buat kopi tetapi Termohon tidak mau dan ribut;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan dengan menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Kuasa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama XXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama XXXXXXX berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai) bukti P, maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon yang diwakili Kuasanya selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa disamping upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan bahwa Termohon mempunyai sifat egois dan keras kepala, selalu membantah jika dinasehati, Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon tidak ridho, dan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, selanjutnya mohon dikabulkan permohonan Pemohon dan diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang maka harus dinyatakan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Termohon merupakan bukti bahwa ia tidak membantah dalil-dalil Pemohon dan dianggap telah merelakan hak – haknya, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Yahya Harahap yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu jika Termohon yang telah dipanggil resmi dan patut tidak hadir maka Termohon dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat berdasarkan Pasal 189 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUH Perdata dan atas dasar anggapan pengakuan itu permohonan Pemohon dikabulkan, kecuali jika permohonan itu tanpa hak atau dasar hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 September 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1 dan 2) Rbg jo.172 ayat (1) Rbg dan 175 Rbg serta memenuhi syarat materiil, sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 September 2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia keturunan 3 (tiga) orang anak yang saat ini bersama dengan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 7 (tujuh) tahun setelah pernikahan sekira tahun 2010 disebabkan karena Termohon egois dan keras kepala, Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sekira tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon egois dan keras kepala, Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2018 hingga kini kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON XXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON XXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON XXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHONXX**) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXX;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXXXX pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Darda Aristo, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Yudi Hermawan, S.H.I.** dan **As'ad Fuadi, LC**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hery Oktarua, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yudi Hermawan, S.H.I.

Darda Aristo, S.H.I., M.H

As'ad Fuadi, LC

Panitera Pengganti,

Hery Oktarua, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	350.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)